

KEPUTUSAN – PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

NOMOR 52 TAHUN 2025 : 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada saat ini dalam keadaan rusak/usang* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Maka dalam hal ini di tetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025.

Lampiran : 1 Halaman